



PUTUSAN

Nomor 433/Pdt.G/2021/PA.Gtlo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 29 Juli 1982, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jalan Morotai Tama Blok B/113 Rt/rw 002/002, Kelurahan Pulubala, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Tulabolo, 28 Juli 1978, agama Islam, pekerjaan Karyawan pada PT. Pertamina, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Perumahan Bintang Permai 4 No. A/11, Desa Tenggela, Kecamatan Telaga, Kabupaten Gorontalo sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 05 Juli 2021 telah mengajukan gugatan Cerai, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo, dengan Nomor 433/Pdt.G/2021/PA.Gtlo, tanggal 05 Juli 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 08 November 2008 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Halaman 1 dari 5 putusan Nomor 433/Pdt.G/2021/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 359/15/XI/2008 tanggal 10 November 2008;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat selama 5 (lima) tahun, kemudian pindah kerumah bersama sampai pisah;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Qhalisa Rahmatia Rahman binti Imran H. Humaapo, Tempat tanggal lahir Gorontalo, 14 April 2013, umur 8 tahun, anak tersebut tinggal dengan Tergugat;

4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2021 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat memiliki emosional tinggi sehingga mudah marah walau disebabkan hal sepele, bahkan Tergugat sering melampiaskan kemarahan Tergugat kepada anak ketika Tergugat marah;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah berulang kali terjadi dan puncaknya pada bulan Maret 2021, dimana Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan tinggal diruam orangtua Penggugat selama kurang lebih 3 (tiga) bulan hingga sekarang. Selama itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan lahir batin;

6. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Gorontalo. Cq. Majelis Hakim, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in suhbra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Halaman 2 dari 5 putusan Nomor 433/Pdt.G/2021/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidair :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan nomor 433/Pdt.G/2021/PA.Gtlo, yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ternyata tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah,

Bahwa upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Bahwa majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa sebelum gugatan Penggugat dibacakan, Ketua Majelis telah membacakan relaas panggilan terhadap Tergugat sebagaimana di atas bahwa Jurusita telah memanggil kepada Tergugat di alamat tersebut namun menurut aparat Kelurahan bahwa Tergugat tidak terdaftar sebagai penduduk Desa Tenggela;

Bahwa, atas pertanyaan Majelis Hakim Penggugat menyatakan akan mencari alamat Tergugat tersebut dan selanjutnya akan memperbaiki domisili atau tempat tinggal Tergugat dan bermohon serta menyatakan mencabut gugatannya tersebut;

Bahwa untuk singkatnya uraian dalam putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebelum gugatan Penggugat dibacakan, Ketua Majelis telah membacakan relaas panggilan terhadap Tergugat sebagaimana

Halaman 3 dari 5 putusan Nomor 433/Pdt.G/2021/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di atas bahwa Jurusita telah memanggil kepada Tergugat di alamat tersebut namun menurut aparat Kelurahan bahwa Tergugat tidak terdaftar sebagai penduduk Desa Tenggela;

Menimbang, bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan akan mencari alamat Tergugat dan bermohon serta menyatakan mencabut gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan tersebut dilakukan oleh Penggugat dengan alasan untuk mencari alamat Tergugat, maka permohonan pencabutan dimaksud adalah beralasan menurut hukum dan patut dikabulkan, dan kepada Panitera Pengadilan Agama Gorontalo diperintahkan untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat, hal ini sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil Syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 433/Pdt.G/2021/PA.Gtlo dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Gorontalo untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo pada hari Senin, tanggal 12 Juli 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Dzulhijjah 1442 Hijriyah, dengan Drs. Mohammad Hafizh Bula, M.H sebagai Ketua Majelis, Djufri Bobihu, S.Ag., S.H dan H. Hasan Zakaria, S.Ag., S.H sebagai Hakim-Hakim Anggota dan Putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan

Halaman 4 dari 5 putusan Nomor 433/Pdt.G/2021/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Narlan Saleh sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Djufri Bobihu, S.Ag., S.H

Drs. Mohammad Hafizh Bula, M.H

Hakim Anggota,

H. Hasan Zakaria, S.Ag., S.H

Panitera Pengganti,

Drs. Narlan Saleh

Rincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	
	30.000.-			
2.	Biaya ATK	:	Rp.	50.000.-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp.	300.000.-
4.	Biaya PNBPN Panggilan	:	Rp.	20.000.-
5.	Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000.-
6.	Biaya Materai	:	Rp.	10.000.-
	Jumlah	:	Rp.	420.000.-
				(empat ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 putusan Nomor 433/Pdt.G/2021/PA.Gtlo